



P U T U S A N

Nomor 06/Pid.Sus/2015/PT.TPK DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Den-

pasar yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding,

telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **I WAYAN SURADIKA Alias AJUS**

Tempat Lahir : Selisihan/Klungkung

Umur/Tgl. Lahir : 35 Tahun/05 Mei 1979.

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Lingkungan Galiran Kaler, Kel. Subagan Kab. Karang-
asem.

Agama : Hindu.

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa **ditahan** di Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan

Penahanan masing masing oleh :

1. Penyidik dengan Surat Perintah Penahanan tanggal 26 September 2014 Nomor : Print.-933/P.1.14/Fd.1/09/2014 sejak tanggal 26 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2014;
2. Penuntut Umum untuk memperpanjang penahanan Penyidik dengan Surat Perpanjangan Penahanan tanggal 14 Oktober 2014 Nomor : Print.-958/P.1.14/Fd.1/10/2014 sejak tanggal 16 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 24 November 2014;

hlm 1 dari 14 hlm Put.No.06/Pid.Sus/2015/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum dengan Surat Perintah Penahanan tanggal 21 November 2014 Nomor : Print.-1005/P.1.14/Fd.1/11/2014 sejak tanggal 21 November 2014 sampai dengan tanggal 10 Desember 2014;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar dengan Penetapan tanggal 1 Desember 2014 No. 37/ Tah.Hk/Pen.Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps, sejak tanggal 1 Desember 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014;
5. Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar untuk memperpanjang penahanan Hakim dengan Penetapan tanggal 22 Desember 2014 Nomor : 37/ Tah.Hk/Pen.Pid.Sus/ TPK/2014/PN.Dps, sejak tanggal 31 Desember 2014 sampai dengan tanggal 28 Februari 2015;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar di Denpasar untuk memperpanjang penahanan Hakim dengan Penetapan tanggal 23 Februari 2015 Nomor : 12/PEN.PID.SUS/2015/PT.TPK/DPS, sejak tanggal 1 Maret 2015 sampai dengan tanggal 30 Maret 2015;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar di Denpasar untuk memperpanjang penahanan Hakim dengan Penetapan tanggal 19 MARET 2015 Nomor : 23/PEN.PID.SUS/2015/PT.TPK/Dps, sejak tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan tanggal 29 April 2015;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Penetapan tanggal 13 April 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Dps, sejak tanggal 8 April 2015 sampai dengan tanggal 7 Mei 2015;

9. Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar untuk memperpanjang penahanan Hakim Tinggi dengan Penetapan tanggal 27 April 2015 Nomor : 43/ Pen.Pid.Sus/ 2015/PN.Dps, sejak tanggal 8 Mei 2015 sampai dengan tanggal 6 Juli 2015;

Terdakwa di persidangan tingkat banding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar **tidak didampingi oleh Penasihat Hukum**, tetapi pada persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar didampingi Penasihat Hukumnya, I Gede Putu Bimantara, S.H. dan I Ketut Bakuh, S.H., para Advokat pada "Bimantara Law Office" yang berkantor di Jalan Nenas No. 44X Amlapura, Karangasem, Bali;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI BANDING PADA PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 2 April 2015 Nomor: 31/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Dps dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Telah membaca dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa di persidangan tingkat pertama dengan **dakwaan** yang pada pokoknya sebagai berikut :

Primair :

- Telah melakukan tindak pidana korupsi sebagai mana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No. 31 Tahun

hlm 3 dari 14 hlm Put.No.06/Pid.Sus/2015/PT.DPS



1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Subsidiar :

- Telah melakukan tindak pidana korupsi sebagai mana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Telah membaca pula **Tuntutan Pidana** dari Penuntut Umum tanggal 3 Maret 2015 yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama supaya memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN SURADIKA Als. AJUS, sebagaimana identitasnya dalam surat dakwaan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi secara berlanjut**" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp. 759.600.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta kekayaan terdakwa disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
4. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :
 1. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) 27 Kelompok ;
 2. Proposal Permohonan 27 Kelompok;
 3. Laporan Pertanggungjawaban 27 Kelompok dari Ir. I Gede Adnya Mulyadi, M.Si di Kantor Sekretariat Daerah Kab. Karangasem Bagian Keuangan;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Daerah dari Sdr. Ir. I Gede Adnya Mulyadi, M.Si (Sekretaris Daerah Kab. Karangasem) di Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem;

hlm 5 dari 14 hlm Put.No.06/Pid.Sus/2015/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem melalui

Ir. I GEDE ADNYA MULYADI, M.Si;

5. Buku Register Surat Masuk Tahun 2012 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Karangasem;

Dikembalikan kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan melalui Ir. I

WAYAN BUDIARSA;

6. Buku catatan kecil Pembibitan Nagasari dari I Wayan Koti, Banjar Dinas Kastala, Desa Bebandem, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem;

Dikembalikan kepada I WAYAN KOTI;

7. Telaahan Staf dari Ir. I Wayan Budiarsa di Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Karangasem;
8. Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Hibah Kepada Masyarakat (Kelompok) Yang Difasilitasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2013 Nomor : SR-646/PW22/5/2014 tanggal 13 Oktober 2014;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

9. Uang sebesar Rp 11.400.000,- (Sebelas Juta Empat Ratus Ribu Ru-piah);

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca **pembelaan (pledooi)** dari Penasihat Hukum Terdak-wa tanggal 10 Maret 2015 yang pada pokoknya memohon agar didalam menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa I WAYAN SURADIKA ALIAS AJUS dengan pidana penjara yang seringang—ringannya dengan pertimbangan yang cukup adil bagi kesalahan Terdakwa;

Telah membaca salinan **putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar** tanggal 2 April 2015 Nomor 31/Pid.Sus. TPK/2014/PN.Dps yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN SURADIKA Als. AJUS, sebagaimana identitasnya dalam surat dakwaan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara berlanjut" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp. 759.600.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh

hlm 7 dari 14 hlm Put.No.06/Pid.Sus/2015/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta kekayaan terdakwa disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

4. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :

1.SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) 27 Kelompok;

2.Proposal Permohonan 27 Kelompok;

3.Laporan Pertanggungjawaban 27 Kelompok dari Ir. I Gede Adnya Mulyadi, M.Si di Kantor Sekretariat Daerah Kab. Karangasem Bagian Keuangan;

4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Daerah dari Sdr. Ir. I Gede Adnya Mulyadi, M.Si (Sekretaris Daerah Kab. Karangasem) di Sekreta-riat Daerah Kabupaten Karangasem;

dikembalikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem melalui Ir. I GEDE ADNYA MULYADI, M.Si;

5.Buku Register Surat Masuk Tahun 2012 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Karangasem;

dikembalikan kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan melalui Ir. I WAYAN BUDIARSA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Buku catatan kecil Pembibitan Nagasari dari I Wayan Koti, Banjar Dinas

Kastala, Desa Bebandem, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem;

dikembalikan kepada I WAYAN KOTI;

7. Telaahan Staf dari Ir. I Wayan Budiarsa di Kantor Dinas Kehutanan dan

Perkebunan Kab. Karangasem;

8. Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan

Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Hibah

Kepada Masyarakat (Kelompok) Yang Difasilitasi Dinas Kehutanan

dan Perkebunan Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2013

Nomor : SR-646/PW22/5/2014 tanggal 13 Oktober 2014;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

9. Uang sebesar Rp. 11.400.000,- (Sebelas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);

dirampas untuk negara;

5. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut **Penuntut Umum** pada tanggal **8 April 2015** telah **mengajukan permintaan banding** dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana dari Akta Permintaan Banding tanggal 8 April 2015 Nomor : 31/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps dan permintaan banding tersebut melalui Pengadilan Negeri Amlapura telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan surat tertanggal 15 April 2015 Nomor : W24.U1/1318/HK.01/4/2015;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 9 April 2015

hlm 9 dari 14 hlm Put.No.06/Pid.Sus/2015/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 17 April 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Amlapura dengan surat tertanggal 21 April 2015 Nomor : W24.U1/1366/HK.01/4/2015;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan diajukannya memori banding oleh Penuntut Umum tersebut, ternyata Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar, melalui Pengadilan Negeri Amlapura, Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahu dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing-masing dengan surat tertanggal 21 April 2015 Nomor : W24.U1/1316/HK.01/4/2015;

Menimbang, bahwa dengan demikian **permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima** ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam **memori bandingnya** tertanggal 9 April 2015 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa berupa "pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan



dikurangi selama Terdakwa ditahan”, dirasakan terlalu ringan, sehingga tidak menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa dan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat, karena Terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 771.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu juta rupiah) tanpa ada keinginan untuk mengembalikannya, padahal Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana korupsi tersebut;

- Oleh karena itu mohon supaya Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
2. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp. 759.600.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta kekayaan terdakwa disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1.10.1 SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) 27 Kelompok;

1.10.2 Proposal Permohonan 27 Kelompok;

1.10.3 Laporan Pertanggungjawaban 27 Kelompok dari Ir. I Gede Adnya

Mulyadi, M.Si di Kantor Sekretariat Daerah Kab. Karangasem

Bagian Keuangan;

1.10.4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang

Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Daerah dari

Sdr. Ir. I Gede Adnya Mulyadi, M.Si (Sekretaris Daerah Kab.

Karangasem) di Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem;

Dikembalikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem melalui

Ir. I GEDE ADNYA MULYADI, M.Si;

1.10.5 Buku Register Surat Masuk Tahun 2012 Dinas Kehutanan dan

Perkebunan Kab. Karangasem;

Dikembalikan kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan melalui Ir. I

WAYAN BUDIARSA;

1.10.6 Buku catatan kecil Pembibitan Nagasari dari I Wayan Koti, Banjar

Dinas Kastala, Desa Bebandem, Kec. Bebandem, Kab.

Karangasem;

Dikembalikan kepada I WAYAN KOTI;

1.10.7 Telaahan Staf dari Ir. I Wayan Budiarsa di Kantor Dinas

Kehutanan dan Perkebunan Kab. Karangasem;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.10.8 Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Hibah Kepada Masyarakat (Kelompok) Yang Difasilitasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2013 Nomor : SR-646/PW22/5/2014 tanggal 13 Oktober 2014.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

1.10.9 Uang sebesar Rp 11.400.000,- (Sebelas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut akan mempertimbangkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 2 April 2015 Nomor 31/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Dps yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan membaca berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 2 April 2015 Nomor 31/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Dps, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dalam putusannya terhadap tindak

hlm 13 dari 14 hlm Put.No.06/Pid.Sus/2015/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, sehingga selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan hukum tersebut serta menjadikannya sebagai pertimbangannya sendiri, demikian pula dengan pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, alasan keberatan yang dimuat dalam memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan putusan yang dimintakan pemeriksaan tingkat banding tersebut, karenanya putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 2 April 2015 Nomor 31/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Dps **haruslah dikuat-kan**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada di dalam tahanan maka waktu selama terdakwa ditahan harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka terdakwa harus diperintahkan tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tindak pidana korupsi di tingkat banding ini terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat serta memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 dan Pasal 18 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan pasal 64 ayat (1) KUHP serta peraturan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981;

M E N G A D I L I

-----Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;-----

-----**MENGUATKAN** putusan **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 2 April 2015 Nomor 31/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Dps** yang dimintakan banding tersebut;-----

-----Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk peradilan tingkat pertama sebagaimana ditetapkan dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 2 April 2014 Nomor 31/Pid.Sus/2014/PN.Dps, sedangkan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015, oleh kami **Binsar Pamopo Pakpahan**, Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut selaku Hakim Ketua Majelis, **Tjokorda Rai Suamba, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut dan **Lafat Akbar**,

hlm 15 dari 14 hlm Put.No.06/Pid.Sus/2015/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut tanggal 5 Mei 2015 Nomor 6/ Pen.Pid.Sus/2015/PT.TPK.DPS untuk mengadili perkara ini, putusan mana pada hari **SELASA**, tanggal **16 JUNI 2015** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota Majelis tersebut, serta dihadiri oleh **I Ketut Sudarsana, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

ttd

1. TJOKORDA RAI SUAMBA, S.H., M.H.

ttd

2. LAFAT AKBAR, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

BINSAR PAMOPO PAKPAHAN

PANITERA PENGGANTI

ttd

I KETUT SUDARSANA, S.H., M.H.

Untuk salinan resmi
Denpasar, Juni 2015
Wakil Panitera

I Ketut Sumarta, SH
NIP. 19581231 198503 1 047